

WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHASILAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, maka Perlu diberikan Penghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Prabumulih ;
 - b. bahwa pemberian Penghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) ;

- (4) Ketua DPRD Kota Prabumulih adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
- (5) Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih
- (6) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Prabumulih
- (7) Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
- (8) Belanja penunjang Operasional adalah dana yang di sediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan sehari – hari.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- (1). Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Keluarga ;
 - c. Tunjangan Beras ;
 - d. Uang Paket ;
 - e. Tunjangan Jabatan ;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
 - g. Tunjangan Komisi ;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2). Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (3). Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf j diterima oleh Anggota DPRD sesuai Jabatan / Alat Kelengkapan yang diemban oleh Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 3

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah, maka Kategori untuk Kota Prabumulih adalah masuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif masing – masing sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Nomor 4417);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota. (Lembaran Negara nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Prabumulih.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Walikota adalah Walikota Prabumulih.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
- (3) Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih

Pasal 5

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional (BPO) yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara kolektif yang dituangkan dalam RKA – SKPD sebesar Rp 16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
- (3) Dalam Rangka Pertanggungjawaban Belanja Operasional Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 17 Juli 2008



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 17 Juli 2008

